

JDIH – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS

2022

Kpt 3/HK.04/6105/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR: 3/HK.04/6105/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk menjalankan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 yang mengharuskan pembentukan organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada unit kerja pengelola dokumen hukum, serta ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 mengenai kewajiban pengumuman informasi publik secara serta-merta, dan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Sintang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt. KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt. KPU No. 10/HK.04/08/2022.

- Keputusan ini menetapkan tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2022.
- Lamp.: 2 hlm.